



KALURAHAN BOHOL
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN BOHOL
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN BOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (6), Pasal 22, Pasal 23 ayat (2), Pasal 36 ayat (3), Pasal 36 ayat (6) huruf c, Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (2) huruf c, dan Pasal 42 ayat (4) huruf b Peraturan Gubernur Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Bohol (Kalurahan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);

5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

6. Peraturan Gubernur DIY Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 38

- Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penetapan Kalurahan;
 8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BOHOL
dan
LURAH BOHOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN
TANAH KALURAHAN BOHOL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tanah Kalurahan adalah tanah hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, meliputi Tanah Kas Kalurahan, *Pelungguh* dan *Pengarem-arem*.
2. Tanah Kas Kalurahan adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.
3. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan penghasilan Lurah dan Pamong Kalurahan.
4. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Lurah dan Pamong Kalurahan yang purna tugas.
5. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
6. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
7. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
8. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang

- karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
9. Bupati adalah Bupati Kabupaten Gunungkidul.
 10. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanian.
 11. Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon
 12. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
 13. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Bohol.
 14. Pamong Kalurahan adalah sebutan Perangkat Desa di wilayah Kabupaten Gunungkidul yang merupakan unsur staf yang membantu Lurah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan yang terdiri dari unsur Sekretariat, unsur Pelaksana Teknis, dan unsur Pelaksana Kewilayahan.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APB Kalurahan adalah APB Kalurahan Bohol.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu pemanfaatan Tanah Kalurahan meliputi :

- a. perlindungan;
- b. penggunaan; dan
- c. Pelepasan

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.
- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan

dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
 - a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya:
 - a. kerusakan;
 - b. kehilangan; dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas Kalurahan
- b. Pelungguh;
- c. Pengarem-arem.
- d. Kepentingan Umum

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah kalurahan tersebut;
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua Tanah Kas Kalurahan

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk:
 1. pertanian; atau
 2. non pertanian; dan/atau
 - b. disewakan;
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas Kalurahan merupakan pendapatan asli kalurahan.
- (2) Pendapatan asli kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara
Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digarap:
 - a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di kalurahan; atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di kalurahan atau kelompok Masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat kalurahan pada papan pengumuman di Kalurahan, yang memuat mengenai:
 1. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk

- pertanian;
2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan Warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk pertanian;
 - c. Lurah bersama BPK melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama BPK menolak permohonan;
 - e. dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama BPK memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan untuk pertanian;
 - f. persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama BPK, diikuti dengan menetapkan:
 1. nama calon penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan;
 - g. nama calon penggarap, luasan Tanah Kas Kalurahan yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Kalurahan;
 - h. calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas Kalurahan untuk pertanian, yang disampaikan ke Kalurahan;
 - i. Lurah menetapkan:
 1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas Kalurahan yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk:

- a. toko;
 - b. obyek wisata; dan/atau
 - c. restoran.
- (2) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. badan usaha milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat kalurahan.

Paragraf 4

Penggunaan Tanah Kas Kalurahan Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas Kalurahan dalam rangka untuk:
 - a. menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat kalurahan.
- (2) Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada:
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. proposal, yang paling sedikit memuat:
 1. maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 2. data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas Kalurahan;
 - b) letak Tanah Kas Kalurahan, yang berisikan nama pedukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan kabupaten; dan
 - c) luas Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan; dan
 3. jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas Kalurahan;
 - b. identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan dibuktikan dengan:
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
 3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan;
 - c. surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi:
 1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah

- keluasan penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang diberikan izin;
- 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihfungsikan sesuai dengan peruntukan;
- 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas Kalurahan kepada pihak lain;
- d. sket lokasi Tanah Kas Kalurahan yang akan digunakan;
- e. sosialisasi kepada masyarakat kalurahan setempat; dan
- f. rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan melakukan:
 - a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas Kalurahan yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain meliputi:
 - 1. mendatangi:
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 - 2. bertemu dengan lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas Kalurahan tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi

- dan verifikasi faktual tersebut.
- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
 - (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Kalurahan membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas Kalurahan, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas Kalurahan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama BPK.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama BPK membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas Kalurahan; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani oleh tim Tanah Kas Kalurahan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas Kalurahan benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas Kalurahan dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan BPK dengan mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan.
- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan, Lurah dan/atau BPK menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas Kalurahan serta Lurah dan/atau BPK menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas

Kalurahan dari Instansi atau Masyarakat.

- (7) Rekomendasi dari panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas Kalurahan dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas Kalurahan meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah;
 - b. Carik;
 - c. Jagabaya;
 - d. Kamituwa;
 - e. Ulu-ulu;
 - f. kepala Urusan Tata Laksana;
 - g. kepala Urusan Danarta;

- h. kepala Urusan Pangripta;
 - i. Dukuh; dan
 - j. Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum Tahun 2017.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pehungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 25

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pehungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pehungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pehungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan:
- a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah Kalurahan;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pehungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pehungguh* sebesar 100 % (seratus perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 0 % (nol perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pehungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pehungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai pemanfaatan tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pehungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pehungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Keempat *Pengarem-arem*

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
- a. Lurah;
 - b. Carik;
 - c. Jagabaya;
 - d. Kamituwa;

- e. Ulu-ulu;
 - f. Kepala Urusan Tata Laksana;
 - g. Kepala Urusan Danarta;
 - h. Kepala Urusan Pangripta;
 - i. Dukuh; dan
 - j. Staf Pamong Kalurahan yang diangkat sebelum Tahun 2017. yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian Kelima

Tanah Untuk Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat antara lain pasar kalurahan, lapangan, jalan desa, dan makam.

Pasal 36

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk kepentingan umum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 35 tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas Kalurahan berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas Kalurahan yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada BPK;
- f. BPK menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal BPK memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan

- Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal BPK menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah Kalurahan paling tinggi sejumlah 50 % (lima perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Desa Bohol Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Desa Bohol Tahun 3 Nomor 2019) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran kalurahan Bohol.

Ditetapkan di Bohol
pada tanggal 1 November 2023



Diundangkan di Bohol
pada tanggal 1 November 2023
CARIK BOHOL,

KELIK INSTANTO

LEMBARAN KALURAHAN BOHOL KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2023 NOMOR 4

PELATIHAN KALURAHAN BONGOL
 NO. 01 / 1 JANUARI 2023
 PEMBAHATAN TANAH KALURAHAN BONGOL

TANAH KALURAHAN

NO.	LETAH OBJEK TANAH	TANAH KAS DESA			PENGAREM-AREM			PELANGGUAH			KEPENTINGAN LUNYUN		
		Pasal / Foto	Luas (m ²)	Tanda Bndk	Pasal / Foto	Luas (m ²)	Tanda Bndk	Pasal / Foto	Luas (m ²)	Tanda Bndk	Pasal / Foto	Luas (m ²)	Tanda Bndk
1	TLOGOMATI	14	6000	TANAH PERTANIAN									
2	TLOGOMATI	14	14500	GUNUNG									
3	TLOGOMATI	13	2000	TANAH PERTANIAN									
4	TLOGOMATI	13	20400	GUNUNG									
5	PUCUNG	15	6680	GUNUNG									
6	BOMO	139	857	TANAH PERTANIAN									
7	BOMO	139	3000	GUNUNG									
8	BOMO	15	3000	GUNUNG									
9	BOMO	15	2562	BEKAS BANGUNAN SD									
10	TINGKES / GAMBRONG	15	7000	TANAH PERTANIAN									
11	TINGKES / GAMBRONG	15	11000	GUNUNG									
12	TINGKES / GAMBRONG	15	15800	GUNUNG									
13	TINGKES / GAMBRONG	55	5000	GUNUNG									
14	TINGKES	86	4070	GUNUNG									
15	TINGKES	144	3983	GUNUNG									
16	TINGKES	77	3000	GUNUNG									
17	GAMPING	77	2500	TANAH PERTANIAN									
18	GAMPING	77	8200	GUNUNG									
19	GAMPING	75	160	PUSKESMAS / PUSTU									
20	SALAM	64	2200	MAKAM									
21	JAMBLANG	62	3000	GUNUNG									
22	JAMBLANG	61	28000	GUNUNG									
23	BENGLA	60	7000	GUNUNG									
24	SALAM	64	4000	GUNUNG									
25	PUDAK	107	8000	GUNUNG									
26	WUNI	141	23945	GUNUNG PANGONAN									
27	WUNI	100	6000	TUKAR GULING BERMASALAH									
28	WUNI	100	6000	TUKAR GULING BERMASALAH									
29	WUNI	100	2500	GUNUNG									
30	WUNI	147	2497	GUNUNG									
31	WUNI	100	5000	TANAH PERTANIAN									
32	PUDAK	107	9000	JAPANGAH BOLA									
33	PUDAK	146	6000	GUNUNG									
34	PUDAK	107	9000	BEKAS TELAGA DAN PERTANIAN									

No	Perihal	107	18000	GUNUNG	PETA DESA	107	18000	GUNUNG	PETA DESA	107	18000	GUNUNG	PETA DESA	107	18000	GUNUNG	PETA DESA	107	18000	GUNUNG	PETA DESA	
36	PERALAN																					
37	ANLEGGOK	107	4000	TANAH PERTANIAN	PETA DESA																	
38	ANLEGGOK	107	28000	GUNUNG	PETA DESA																	
39	BEJANG	107	3500	TANAH PERTANIAN	PETA DESA																	
40	BEJANG	107	4000	GUNUNG	PETA DESA																	
41	BEJANG	107	100	GUNUNG	PETA DESA																	
42	KARANG TENGAH	128	13040	GUNUNG	PETA DESA																	
43	KARANG TENGAH	128	6000	TELAGA TIDAK JADI/RUSAK	PETA DESA																	
44	NONGKO	145	500	TANAH PERTANIAN	PETA DESA																	
45	NONGKO	145	500	GUNUNG	PETA DESA																	
46	CRAMEN	48	500	TANAH PERTANIAN	PETA DESA																	
47	WURU	48	7137	GUNUNG	PETA DESA																	
48	WURU	32	627	GUNUNG	PETA DESA																	
49	TLOGOMATI																					
50	TLOGOMATI																					
51	TLOGOMATI																					
52	KAWURAN																					
53	KAWURAN																					
54	BRAHOLO																					
55	BRAHOLO																					
56	WUNI																					
57	WUNI																					
58	BENCOK																					
59	BENCOK																					
60	BENCOK																					
61	TINGKES																					
62	TINGKES																					
63	TINGKES																					
64	TINGKES																					
65	JATI																					
66	JATI																					
67	JATI																					
68	JATI																					
69	JATI																					
70	JATI																					
71	PUDAK																					
72	PUDAK																					
73	PUDAK																					
74	PUDAK																					

Nomor 174 Perihal 72 di Desa DV Luas = 1.400 yang termasuk di
 Perhitungan Revisi diumumkan untuk meletakkan
 Nomor 176 Perihal 72 di Desa DV Luas = 5.130 yang termasuk di
 Perhitungan Revisi diumumkan untuk meletakkan
 Tukar Guling

